**HUKUMAN PIDANA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI pada INDUSTRI TAMBANG**

Syarif Saddam Rivanie Parawansa1, Koesrianti2, Toetik Rahayuningsih3, Dian Anggraece Sigit Parawansa4

**1MahasiswaProgram Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya**

**2-3 Dosen Senior pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya**

**4Dosen Senior pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar**

**Email : [ivanparawansa@gmail.com](mailto:ivanparawansa@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pertambangan dengan lingkungan hidup pada dasarnya ada keterkaitan erat disebabkan dalam pengelolaan sumber daya alam, dimana melalui pertambangan haruslah memiliki tolak ukur yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan keadaan masyarakat. Namun seringkali kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan seringkali merugikan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hukuman pidana akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pada industri tambang. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan hasil penelitian yang didapatkan adalah bentuk hukuman berupa sanksi pidana bagi pelaku korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Yang dimana para penegak hukum wajib memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab atas pengrusakan yang dilakukan yang dimana bagi pelaku pengrusakan lingkungan berlaku strict liability (pertanggungjawaban mutlak), bagi pelaku pengrusakan lingkungan, kepada kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk tidak mudah mengeluarkan surat-surat izin yang berkaitan dengan penerbitan izin pertambangan karena dikhawatirkan akan mencemarkan atau mengrusakkan lingkungan.

*Kata Kunci :*  *Pengrusakan, Lingkungan, Pertambangan, Hukum Pidana.*

1. **PENDAHULUAN**

Lingkungan Hidup yang asri, aman, dan nyaman merupakan dambaan setiap insan dan Negara di dunia. Dewasa ini masyarakat internasioanal mengalami era globalisasi pada semua sektor kehidupan. di Indonesia pembangunan berkelanjutan perlu didukung serius semua pihak dengan upaya penegakan hukum lingkungan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk menyelematkan lingkungan hidup dewasa ini, dan masa depan. Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) yang diberlakukan sejak tanggal 19 september 1997 dan diubah dengan UU No.32 tahun 2009 merupakan *umbrella provision* atau payung hukum peraturan perundang-perundangan berkaitan lingkungan sebagai pengganti UU No.4 tahun 1982 hinga saat ini belum ada persamaan persepsi mengenai pengertian penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum yang dilakukan selama ini semata-mata ditafsirkan secara sempit dari segi penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yang berlaku secara represif.[[1]](#footnote-1)

Pada hukum lingkungan penegakan meliputi sanksi hukum administrasi dan hukum perdata. Sementara hakikat sanksi hukum pidana adalah sarana atau alat untuk memidana (menghukum) secara fisik dan materil bagi para pencemar lingkungan yang terbukti bersalah dengan melanggar hukum.

Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan / atau badan hukum (koorporasi) dengan adanya perintah, larangan dan ancaman, sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah terhadap putusan hakim. Aspek legalitas ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup berkaitan erat dengan kemampuan aparatur penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum lingkungan yang berlaku (ius operatum) dan meliputi pada tiga bidang hukum, yaitu administrasi, perdata, dan pidana atas segala perusakan dan / atau pencemaran lingkungan. Upaya dalam menyelamatkan lingkungan hidup tergantung pada kesadaran hukum, yakni pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat setempat dan pihak pencemar dengan bersama-sama menjaga lingkungan dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan penuh terhadap peraturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) dari sanksi administrasi, keperdataan dan kepemidanaan yang dapat dikenakan terhadap para pelanggarnya dalam upaya mencapai harmonisasi lingkungan yang diciptakan. Penegakan hukum lingkungan ini justru sangat dibutuhkan bagi Negara-negara berkembang, karena kesadaran hukum masyarakat masih lemah untuk dapat melestarikan lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan menyebabkan kerugian besar secara materil dan imateril, terutama kesulitan dalam memulihkan kembali lingkungan yang rusak.

Sesuai dengan sifat dan efektivitas masalah lingkungan, maka upaya penegakan hukum lingkugan terhadap perbuatan yang mencemarkan dan / atau merusak lingkungan dalam dua bentuk sebagai berikut. *Pertama,* penegakan hukum lingkugan preventif. Penegakan hukum ini berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan lingkungan tanpa kejadian langsung yang menyangkut pada peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan dan sangkaan bahwa suatu peraturan hukum telah dilanggar oleh pencemar.Instrumen dalam penegakan hukum lingkungan preventif adalah penyuluhan,pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan melalui pengambilan sampel,penghentian mesin-mesin pabrik dan sebagainya pihak penegakakan hukum yang utama adalah pejabat atau aparatur pemerintah yang berwenang dalam member perizinan dan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Kedua, penegakan hukum lingkungan represif. Penegakan hukum ini dilakukan dalam hal setiap perbuatan yang diduga telah melanggar peraturan/undang-undang dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut. Penindakan secara sanksi secara umumnya selalu menyusul pada bentuk pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan atau memulihkan kembali akibat pelanggaran tersebut. Pihak penegakan hukum lingkungan yang utama adalah kepolisian, jaksa, hakim dan penasehat hukum. Untuk menghindari penegakan hukum pidana secara berulang-ulang maka para pelaku (pencemar) sendiri yang seharusnya menghentikan keadaan itu kesadaraan hukum dari para pencemar sebenarnya yang dituntut untuk terciptan lingkungan hidupyang sehat, asri dan nyaman bagi semua pihak.[[2]](#footnote-2)

Sumber daya Mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat didalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan *(non-renewable resources)*, waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelumnya penambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumberdaya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor *(multiplier effect)*.[[3]](#footnote-3)

Undang-undang pertambangan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur tentang Pertambangan di bidang mineral dan batubara. Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.[[4]](#footnote-4) Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum yang 30 tahun lalu adalah melalui perjanjian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. **PERMASALAHAN**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk hukuman bagi pelaku pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi akibat kegiatan pertambangan

1. **METODE**

Metode penelitian yang telah dikenal dalam kepustakaan ilmu hukum, maka penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif khususnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana korporasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus*.* Pendekatan perundangan-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan sanksi pidana pada korporasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Sedangkan pendekatan konseptual, digunakan untuk memahami konsep dpenegakan sanksi pidana pada korporasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara; sehingga diharapkan dapat mengkaji serta menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari : a. Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat  autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Nomor 1997/68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Nomor 2009 Tambahan lembaran Negara 4959.
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara 49/1990 Tambahan Lembaran Negara 3419.
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Lembaran Negara 86/2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang   hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,   jurnal-jurnal hukum.

**D. PEMBAHASAN**

Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris istilah lingkungan adalah *environment*. Selanjutnya dikatakan, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya.[[5]](#footnote-5) Adapun M. Daud Silalahi merumuskan dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu dari sepuluh ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh High Level Threat Panel (yang menangani masalah lingkungan) dari PBB.[[6]](#footnote-6)

**Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi**

Dalam mempertahankan dan memelihara hukum lingkungan berada di tangan para pejabat administrasi, karena para pejabat administrasi tersebut yang mengeluarkan izin dan dengan sendirinya terlebih dahulu mengetahui jika tidak ada izin atau syarat-syarat dalam izin dilanggar. Penelusuran dari dokumen-dokumen (AMDAL, izin (lisensi), dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan) akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Penelusuran itu menjadi dasar apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, tetapi penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan yakni: perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Dalam hal tindak pidana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi dalam Pasal 88 UUPPLH sudah mengatur secara tegas mengenai *strict liability.* Pasal 88 menyebutkan “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Asas ini termuat dalam Pasal 88 UUPPLH yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 88 UUPLH: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau 80 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Rumusan pasal tersebut secara jelas bersifat khusus karena unsur-unsurnya telah secara khusus menunjuk kepada hal atau syarat tertentu sehingga dapat diidentifikasi atau digolongkan ke dalam bentuk pertanggungjawaban tertentu. Selain itu, Pasal 88 UUPPLH mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

1. Setiap orang (perseorangan atau badan usaha);
2. Suatu tindakan, usaha atau kegiatan;
3. Menggunakan B3;
4. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3;
5. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
6. Tanggungjawab timbul secara mutlak atas kerugian yang terjadi;
7. Tanggungjawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

1. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
2. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dikaitkan dengan *strict liability*, karena suatu korporasi sulit untuk dilihat dari hal “mampu bertanggungjawab” atau melihat korporasi melakukan tindak pidana dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, sehingga lebih baik melihat korporasi yang telah melakukan tindak pidana maka hukuman pidana merupakan suatu konsekuensi. Dimaksudkan dengan *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan *(liability without fault*), yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang selanjutnya disingkat menjadi UUPPLH.[[7]](#footnote-7) Salah satu permasalahan dalam pertambangan, yaitu adanya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Sebagai kegiatan yah ng berhubungan dengan bentang alam, tentu kegiatan pertambangan akan terkait dengan lingkungan hidup.

Secara normatif hubungan erat rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan rezim pengusahaan pertambangan telah ada baik melalui berbagai ketentuan yang mengatur antara keduanya. Misalnya dalam perizinan pengusahaan pertambangan menyaratkan adanya syarat dokumen Analisis, Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat menjadi AMDAL, dalam setiap pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.[[8]](#footnote-8)

Pengaturan mengenai perizinan lingkungan atas setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL diatur dalam Pasal 36 UUPLH. Dalam Pasal 36 UUPLH diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan tersebut diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL atau rekomendasi UKL-UPL.[[9]](#footnote-9) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.[[10]](#footnote-10) Izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau bupati/walikota apabila permohonan izin telah dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.[[11]](#footnote-11)

Izin lingkungan dibatalkan apabila :

1. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
2. Penerbitan tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup UKL-UPL; atau
3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
4. Selain hal tersebut, pada huruf a sampai dengan huruf d, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara[[12]](#footnote-12) dan/atau dicabut.[[13]](#footnote-13)

Ketentuan lebih lanjut UU PPLH mengenai izin lingkungan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Lingkungan selanjutnya disingkat menjadi (PP Izin Lingkungan). Baik dalam UU PPLH maupun PP Izin Lingkungan, terdapat sedikitnya 3 (tiga) izin yang harus dimiliki pemohon usaha atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu : 1) izin lingkungan; 2) Amdal atau UKL-UPL; 3) izin usaha/kegiatan.

Dalam konsiderans pembentukan UU Nomor 4 tahun 2009, ditegaskan bahwa mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dipertimbangkan pula, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam UU Ini diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 158**

* Setiap orang;
* Yang melakukan usaha pertambangan;
* Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
* Dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 37 ditentukan, IUP diberikan oleh: a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3), pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49, IUP Operasi produksi diberikan oleh: (a) bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; (b) gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (1), Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1), IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Pasal 74 ayat (5), pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

**Pasal 159**

* Pemegang IUP, IPR atau IUPK;
* Yang dengan sengaja;
* Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau pasal 111 ayat (1);
* Dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
* Dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 43 ayat (1) ditentukan: dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IPR.

Pasal 81 ayat (1), dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada menteri.

Pasal 105 ayat (4), badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 110, pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111 ayat (1), pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

**Pasal 160 ayat (1)**

* Setiap orang;
* Yang melakukan eksplorasi;
* Tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau pasal 74 ayat (1);
* Dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

1. **PENUTUP**

Tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup tedapat dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Mengenai sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120. Dengan diaturnya ketentuan pidana mengenai pidana tersebut dapat dipastikan jika perbuatan subjek hukum baik orang maupun perseorangan badan usaha merupakan salah satu tindak pidana. Dengan diklarifikasinya perbuatan kerusakan lingkungan kedalam tindak pidana maka pihak penegaak hukum wajib memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas tindak tidana yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah disarankan agar lebih tegas dan bijaksana dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan dalam hal pengawasan peizinan bagi korporasi (badan usaha) dan dapat mengawasi segala kegiatan badan usaha agar tidak terjadi tindak pidana kerusakan lingkungan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, Redi. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan*

*Mineral dan Batubara,* Yogyakarta : Sinar Grafika,

Salim HS. 2017. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

Silalahi, M.Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan*

*Hukum Lingkungan Indonesia, cet. Ke-1,* Bandung: Alumni

Sulistia, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi,* Jakarta *:*  RajaGrafindo Persada,

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara di*

*Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta,

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

1. Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi,*  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011*,* h. 159-160 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,* h. 163 [↑](#footnote-ref-2)
3. Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia.*Jakarta: Rineka cipta,  2012, h .3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Penjelasan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara [↑](#footnote-ref-4)
5. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1). [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, cet. Ke-1, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-6)
7. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2017, h, 29. [↑](#footnote-ref-7)
8. Redi Ahmad, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara,* Sinar Grafika, 2017, h 37.

   [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 36 ayat (2) UUPLH [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 36 ayat (3) UUPLH [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 40 ayat (2) UUPPLH [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 1 Angka 1 PP Izin Lingkungan [↑](#footnote-ref-13)